



Akibat Hukum Wanprestasi *Pre-Order* oleh Perusahaan Sepeda Ditinjau dari Buku III KUHPerdara

Ravy Yuristiawan, Liya Sukma Muliya*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 22/8/2022
Revised : 10/12/2022
Published : 21/12/2022



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.

Volume : 2
No. : 2
Halaman : 113-120
Terbitan : **Desember 2022**

ABSTRAK

E-commerce secara sederhana diartikan sebagai transaksi elektronik. Didalam E-commerce sendiri terdapat sistem Pre-order. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana ganti rugi dari adanya wanprestasi dari pre-order (PO) yang dilakukan oleh perusahaan sepeda ditinjau dari Buku III KUHPerdara, (2) Bagaimana tanggung jawab importir dalam penerapan ganti rugi karena adanya wanprestasi pre-order (PO) yang dilakukan oleh perusahaan sepeda ditinjau dari Buku III KUHPerdara. Kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis. Metode pendekatan penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis dan menggunakan data sekunder sebagai bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan metode analisis dilakukan dengan metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh dengan pemberian ganti rugi berupa pergantian dengan biaya, kerugian dan bunga, dikarenakan pihak konsumen belum menerima barang yang telah dipesan dan tidak ada kepastian sama sekali dari pihak importir dan tanggung jawab importir terhadap kerugian konsumen merupakan bagian dari tanggungjawab berdasarkan kontrak. Keuntungan konsumen berdasarkan teori ini yaitu penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak.

Kata Kunci : Akibat Hukum; Wanprestasi; Pre-order

ABSTRACT

E-commerce is simply defined as electronic transactions. In E-commerce itself there is a Pre-order system. The problems in this research are: (1) How to compensate for defaults on pre-orders (PO) carried out by bicycle companies in terms of Book III of the Civil Code, (2) What is the responsibility of importers in applying compensation due to defaults on Pre-orders (PO) made by bicycle companies in terms of Book III of the Civil Code. The usefulness of this research is theoretically and practically. The research approach used is the normative juridical method with descriptive analytical research specifications and using secondary data as library material which includes primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique uses literature study and the method of analysis is carried out by qualitative juridical methods. The research results obtained by providing compensation in the form of replacement with costs, losses and interest, because the consumer has not received the goods that have been ordered and there is no certainty at all from the importer and the importer's responsibility for consumer losses is part of the responsibility under the contract. Consumer advantage based on this theory is the application of obligations that are absolute.

Keywords : Legal Consequences; Default; Pre-order

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi membawa perubahan untuk berbagai bidang pada kehidupan manusia, termasuk pada bidang ekonomi yang salah satunya adalah sektor perdagangan. Pada awal mulanya perdagangan dimulai secara konvensional hingga saat ini mengalami kemajuan dalam teknologi menjadi perdagangan dengan cara transaksi jual beli secara *online*. Kemunculan teknologi ini memudahkan para pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli secara *online*, dikarenakan dari pihak penjual dan pembeli tidak harus bertemu saat akan melakukan transaksi, hanya perlu berdiam dirumah dan menggunakan gadget yang tersambung dengan *internet* untuk berbelanja sehingga lebih efektif dan efisien.

Jual beli *online* adalah bagaimana menjual, mempromosikan, dan beradu harga hanya dengan komunikasi jarak jauh dengan waktu kapan pun di mana pun dan dengan siapa pun tanpa harus mempertemukan pihak yang bertransaksi secara fisik. Inilah yang disebut transaksi yang mudah dan cepat karena perkembangan teknologi. Transaksi jual beli secara *online* ini biasa kita kenal dengan istilah *e-commerce*. *E-commerce* pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media *internet*. *E-commerce* tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, namun perkembangan ini memudahkan produsen dalam memasarkan produk yang berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu (Sitorus, 2015). *E-commerce* secara sederhana diartikan sebagai transaksi elektronik. Kepercayaan menjadi dasar dari transaksi ini karena akan mempengaruhi kepada pihak konsumen yang akan melakukan transaksi secara *online*. Industri *e-commerce* di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat akhir-akhir ini dimana Indonesia menduduki posisi 10 besar Negara dengan pertumbuhan *e-commerce* tercepat di dunia (Novita dkk., 2022).

E-commerce memiliki dasar hukum jual-beli konvensional. Sebagai contoh dari hal tersebut adalah jual beli konvensional yang diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdara (Soebekti & Tjitrisadibio, 1976). Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdara), diatur bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Anis & Anwar, 2017). Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa: (1) Jual beli melalui elektronik (*e-commerce*) merupakan suatu perjanjian sehingga terhadapnya berlaku ketentuan perikatan dalam Buku III KUHPerdara; (2) Jual beli melalui elektronik (*e-commerce*) merupakan perjanjian konsensual, yaitu sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat mengenai barang dan harga; (3) Hak-hak dan kewajiban para pihak sudah terjadi sejak adanya kata sepakat meskipun harga belum dibayar dan barang belum diserahkan. Dengan demikian, ketentuan *E-commerce* mempergunakan ketentuan jual beli yang diatur dalam Buku III KUHPerdara dengan modifikasi bahwa *E-commerce* mempunyai sifat khusus karena sangat dominan peranan media dan alat-alat elektronik.

Perkembangan *internet* yang semakin maju merupakan salah satu faktor pendorong berkembangnya *e-commerce*. Sebagai konsumen, kita diharuskan untuk jeli di dalam membeli suatu barang. Biasanya di dalam suatu transaksi jual-beli secara *e-commerce* terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Sedangkan *e-commerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti *internet* sebagai media transaksi. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan ialah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian, kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya. Seiring dengan percepatan dunia bisnis digital ini menimbulkan dampak kesenjangan waktu mempromosikan ketidakpastian hukum dimana pihak yang terkena dampak tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban hukum mereka (Syawali & Maniyati, 2000).

Didalam *e-commerce* sendiri terdapat sistem *pre-order*. *Pre-order* merupakan suatu sistem dimana konsumen dapat membeli pesanan secara langsung dan membayar terlebih dahulu diawal sebelum dari pihak penjual memproduksi atau menyediakan barang pesanan tersebut. Pihak konsumen harus menunggu sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh penjual. Begitu barang sudah tersedia, penjual langsung mengirimkan barang pesanan tersebut kepada pembeli yang sudah memesan. Menurut KBBI pengertian *pre-order* merupakan suatu perintah untuk melakukan suatu pemesanan barang. Namun Pengertian *pre-order* secara umum atau sering disingkat (PO) merupakan sebuah transaksi jual beli *online*, di mana para pembeli ketika

memesan suatu barang harus membayar sejumlah uang terlebih dahulu di awal, lalu barang yang dipesan akan datang selang beberapa hari kemudian, sesuai dengan perjanjian yang sudah di sepakati dan di tentukan di awal.

Contoh pengertian *pre-order*, misalnya pihak pembeli ingin memesan barang *custom*, namun si penjual memberitahu kepada pihak pembeli bahwa untuk pembuatan barang *custom* diperlukan waktu 3 (tiga) hari, pihak pembeli menyetujui dan melakukan transaksi dengan membayar setengah dari harga bajunya alias *Down Payment* (DP), dan setelah barang tersebut selesai dibuat, pihak pembeli akan membayar sisa dari pembayaran awal. Kemudian penjual langsung mengirim barang tersebut.

Pada dasarnya, penjual yang menerapkan sistem *pre-order* ini memberikan kebijakan batas waktu pemesanan kepada pembeli. Rata-rata waktu yang diberikan untuk sistem ini bisa dalam 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, bahkan 30 (tiga puluh) hari, tergantung dari setiap produsen yang akan menyediakan barang kepada pihak penjual untuk dikirimkan kepada pembeli yang sudah memesan. Dalam perkembangan teknologi pada saat ini, mulai banyak bermunculan toko-toko *online* yang kemudian banyak dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk mengambil keuntungan pribadi dengan cara penipuan. Salah satu permasalahan yang terjadi yaitu sistem *pre-order* yang diselenggarakan oleh perusahaan sepeda, ratusan orang menjadi korban akibat penipuan importir perusahaan sepeda. Korban mengalami kerugian mencapai Rp 5 miliar dan berpotensi terus bertambah. Perkiraan jumlah akumulasinya lebih dari 500 (lima ratus) unit sepeda. Kasus ini bermula ketika importir perusahaan sepeda mengadakan *pre-order* pada dua unit sepeda, yaitu *Black Mamba* dengan harga Rp. 7.800.000 dan *Electric Home* dengan harga Rp. 9.800.000. Pasalnya, pemesanan berlangsung pada bulan Juni-Juli 2020 lalu yang melalui media *online* yakni situs *instagram* 3SixtyOfficialID. Para korban sudah membayar secara penuh, namun hingga kini belum mendapatkan unit sepedanya. Dari pihak importir sendiri menjanjikan kepada para korban bahwa mereka akan mendapatkan unit sepeda yang diimpor dari China pada dua hingga tiga bulan kemudian, namun hingga tahun berganti, para korban tidak juga mendapatkan barangnya. Pihak importir memberi alasan terjadi kendala pada SNI dan keterlambatan pada ekspedisi dikarenakan wabah Covid-19 ini. Para korban pun menjadi gerah dikarenakan tidak juga mendapatkan barangnya kemudian meminta kejelasan kepada pihak importir. Dari pihak importir menjanjikan sepeda akan berada di tangan konsumen paling lambat pada 10 Desember dan kalau sepeda belum datang juga, pihak importir akan melakukan *refund* secara *full*.

Berdasarkan Pasal 1243 KUHPperdata, penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Perikatan melibatkan sedikitnya dua pihak yang saling memberikan kesepakatan dan terdapat unsur-unsur dalam perikatan yaitu hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak serta prestasi (Subekti, 1999). Berdasarkan kronologi di atas, para korban tidak mendapatkan informasi terkait dengan pembelian sepedanya dari pihak penjual. Padahal pihak dari penjual sudah menjanjikan kepada para pembeli sepeda bahwa barang akan diterima dalam kurung waktu dua hingga tiga bulan kemudian.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana ganti rugi dari adanya wanprestasi dari *pre-order* (PO) yang dilakukan oleh perusahaan sepeda ditinjau dari Buku III KUHPperdata? Bagaimana tanggung jawab importir dalam penerapan ganti rugi karena adanya wanprestasi *pre-order* (PO) yang dilakukan oleh perusahaan sepeda ditinjau dari Buku III KUHPperdata?”. Adapun tujuan dari penelitian ini, diantaranya: (1) Untuk mengetahui ganti rugi dari adanya wanprestasi dari *pre-order* (PO) yang dilakukan oleh perusahaan sepeda ditinjau dari Buku III KUHPperdata; (2) Untuk mengetahui tanggung jawab importir dalam penerapan ganti rugi karena adanya wanprestasi *pre-order* (PO) yang dilakukan oleh perusahaan sepeda ditinjau dari Buku III KUHPperdata.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai yaitu metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dan data yang digunakan merupakan data sekunder dengan bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan

hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu dengan cara studi kepustakaan serta menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Ganti Rugi Dari Adanya Wanprestasi Dari *Pre-order* (PO) Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Sepeda Ditinjau Dari Buku III KUHPerdara

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian (Sinaga & Darwis, 2015) dan (Hana Nurhalimah & Arif Firmansyah, 2022). Ganti rugi dijelaskan dalam pasal 1365 KUHPerdara, yaitu perbuatan yang dianggap telah melawan hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain, mewajibkan untuk mengganti kerugian akibat kesalahan yang menyebabkan kerugian tersebut. Ganti rugi yang dibebankan pada orang yang sudah mengakibatkan kesalahan pada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul sebab adanya kesalahan, bukan sebab adanya perjanjian (Salim, 2008).

Pada perjanjian akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban, debitur mewajibkan untuk memenuhi prestasinya dan apabila kewajibannya tidak dilaksanakan maka akan dianggap telah melakukan wanprestasi. Terdapat 3 (tiga) bentuk wanprestasi, yaitu: (a) Tidak dapat memenuhi perikatan sama sekali; (b) Terjadi keterlambatan dalam memenuhi prestasi; (c) Memenuhi perikatan namun secara timbal balik.

Ganti rugi dapat timbul karena dua sebab, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan dalam melanggar hukum. Ganti rugi karena wanprestasi telah diatur dalam pasal 1243 sampai dengan pasal 1252 KUHPerdara. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum yaitu ganti rugi dibebankan pada orang yang dianggap telah melakukan kesalahan pada pihak yang telah dirugikan. Ganti rugi dalam wanprestasi diatur pada pasal 1243 KUHPerdara. Pasal ini memberikan peraturan yang merupakan prinsipil mengenai ganti rugi dalam hal yang tidak dipenuhi pada perikatan, seperti biaya, kerugian dan bunga (kosten, schaden en interesten) (Slamet, 2013). Undang-undang berkaitan dengan ganti rugi untuk memberikan ketentuan mengenai hal yang terdapat dalam ganti rugi. Disebutkan dalam pasal 1247 KUHPerdara, yaitu "pihak yang berhutang diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena suatu tipu daya yang dilakukan olehnya". Dalam artian ganti rugi berlaku untuk kerugian yang dapat diduga dan hasil dari akibat langsung dari suatu wanprestasi. Terdapat 4 (empat) akibat dari adanya wanprestasi, yaitu: (a) Pihak kreditur dapat menuntut kepada pihak debitur dalam melakukan prestasi dan mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi apabila pihak debitur mengalami keterlambatan dalam memenuhi prestasi; (b) Pihak debitur membayar ganti rugi pada pihak kreditur (pasal 1243 KUHPerdara); (c) Apabila debitur mengalami halangan setelah melakukan wanprestasi, maka beban resiko beralih untuk kerugian debitur. Akan tetapi hal tersebut dapat dikecualikan apabila pihak debitur melakukan kesengajaan atau kesalahan yang besar. Maka, tidak dibenarkan pada debitur untuk berpegang pada keadaan memaksa; (d) Kreditur dapat terbebas dari kewajibannya untuk memberikan prestasi apabila perikatan lahir dari perjanjian timbal balik yang sesuai dengan pasal 1266 KUHPerdara.

Debitur akan mendapatkan tuntutan dari kreditur apabila ia telah melakukan wanprestasi pada hal-hal sebagai berikut: (a) Pihak debitur akan mendapat permintaan dari kreditur untuk pemenuhan prestasi; (b) Pihak debitur dapat dituntut dalam prestasi yang disertai ganti rugi oleh kreditur (pasal 1267 KUHPerdara); (c) Sama halnya pada poin b tetapi hanya kerugian yang dikarenakan keterlambatan; (d) Kreditur dapat membatalkan perjanjian disertai ganti rugi oleh debitur yang berupa pembayaran uang denda.

Setiap pelaku usaha yang melakukan kesalahan atau kelalaian kepada konsumen yang menyebabkan kerugian, pelaku usaha harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang terjadi kepada konsumen. Pada pasal 1365 KUHPerdara mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen dalam jual beli secara *online*, pasal tersebut menyebutkan bahwa konsumen yang telah dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian pelaku usaha tersebut, dapat mengajukan tuntutan tentang ganti rugi melalui pengadilan atau diberikan surat somasi kepada pihak importir atas lalainya wanprestasi dan meminta untuk mengganti rugi. Pada perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan sepeda *3sixty* kepada konsumen yaitu pihak perusahaan yang

menjual produknya melalui transaksi *e-commerce* dengan sistem *pre-order* dan menjanjikan kepada konsumen bahwa produk sepeda yang mereka pesan akan mendapatkan dalam dua hingga 3 bulan kemudian.

Berdasarkan hasil dari sumber berita pada kasus ini, penulis berpendapat bahwa pihak perusahaan produksi sepeda 3sixty kepada pihak importir sudah menepati perjanjian yang telah dibuat. Pada saat batas waktu dari transaksi *e-commerce* yang menggunakan sistem *pre-order* ini telah habis, pihak 3sixty memenuhi perjanjian yang telah dibuat yaitu dengan menjanjikan dalam waktu 3 (tiga) bulan barang secara langsung dikirim kepada konsumen. Secara hubungan hukum pihak 3sixty sudah memenuhi keabsahan dalam perjanjian, akan tetapi timbul permasalahan antara pihak importir dengan konsumen. Berdasarkan kronologis bahwa pihak importir membuka sistem *pre-order* kepada konsumen sebanyak 4 (empat) kali pada tahun, dua diantaranya berhasil dikirim ke konsumen namun sisanya tidak dikirim ke konsumen sampai saat ini.

Berdasarkan kronologis tentunya pihak importir tidak melakukan asas itikad baik (*good faith*) yang tercantum pada pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yaitu “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Pada asas ini menjelaskan para pihak harus melaksanakan substansi kontrak atas dasar kepercayaan maupun keyakinan yang teguh baik dari para pihak. Pada kasus ini konsumen tidak menerima kepastian terhadap pembelian suatu barang. Dengan ini penulis menyatakan bahwa pihak importir telah melakukan wanprestasi kepada konsumen. Wanprestasi yang dilakukan importir adalah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, yaitu diduga melakukan penipuan terhadap konsumen. Penipuan dijelaskan dalam pasal 1328 KUHPerdara, yaitu “penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, apabila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan”.

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian dan ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik plus ganti rugi. Selanjutnya dalam literature dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi. Terdapat beberapa model ganti rugi, yaitu: (a) Ganti rugi yang ditentukan oleh perjanjian, bentuk ganti rugi karena wanprestasi yang bentuk dan besarnya ganti rugi telah ditulis dan ditetapkan dengan jelas dalam perjanjian yang telah disepakati, meskipun pada saat itu belum terjadi wanprestasi; (b) Ganti rugi ekspektasi, bentuk ganti rugi yang dikarenakan hilangnya keuntungan yang diharapkan pada masa yang akan datang apabila pada perjanjian tersebut tidak terjadi wanprestasi. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya; (c) Pergantian biaya, ganti rugi dalam oleh pihak yang melakukan wanprestasi dengan cara mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan dengan menggunakan bukti pengeluaran berupa kwitansi atau nota pembayaran. (d) Restitusi, suatu model ganti rugi yang menempatkan perjanjian pada posisi seolah olah tidak terjadi suatu perjanjian. Oleh karena itu yang harus dilakukan adalah dengan mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan; (e) Quantum meruit, model ganti rugi ini hampir mirip dengan model restitusi, akan tetapi yang membedakan adalah nilai tambah yang telah diterima, karena benda dalam bentuk asli sudah tidak dapat dikembalikan lagi; (f) Pelaksanaan perjanjian, model ganti rugi ini adalah dengan melaksanakan perjanjian berupa pemberian ganti rugi, meskipun telah terlambat akan tetapi tetap diwajibkan untuk melakukan ganti rugi.

Model ganti rugi yang sesuai dengan kasus ini adalah pergantian dengan biaya, karena pihak konsumen belum juga menerima barang yang telah dipesan dan tidak ada kepastian sama sekali dari pihak importir. Maka pihak importir diharuskan mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak pembeli dengan menggunakan bukti pembayaran saat melakukan transaksi secara *online*.

Tanggung Jawab Importir Dalam Penerapan Ganti Rugi Karena Adanya Wanprestasi *Pre-order* (PO) Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Sepeda Ditinjau Dari Buku III KUHPerdara

Menurut hukum perdata, tanggung jawab terbagi dalam dua macam, yaitu atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan resiko atau mutlak (*strict liability*). Tanggung jawab bersifat kodrati yaitu sifat untuk bertanggung jawab yang dimiliki oleh setiap manusia karena telah menjadi bagian dari hidup setiap manusia. Terdapat 6 prinsip dalam tanggung jawab, yaitu: (a) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (*liability based on*

fault); (b) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*); (c) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption nonliability principle*); (d) Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*); (e) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*); (f) tanggung jawab renteng (*joint and several liability*)

Tanggung jawab oleh pihak pelaku usaha dalam jual beli secara *online* terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: (a) Tanggung jawab atas informasi, pada tanggung jawab ini, konsumen sering menjadi korban karena tidak bersikap kritis untuk mempertanyakan keberadaan informasi pada suatu barang dan jasa, hal ini menjadi komoditas yang diperhitungkan oleh konsumen; (b) Tanggung jawab atas produk, tanggung jawab ini dapat disebut sebagai *product liability*, yaitu tanggung jawab pelaku usaha secara langsung kepada konsumen karena telah mengalami kerugian akibat menggunakan produk berupa barang atau jasa yang telah dihasilkan oleh pihak pelaku usaha; (c) Tanggung jawab atas keamanan, pelaku usaha harus bertanggung jawab atas keamanan konsumen saat melakukan transaksi secara *online* dengan menyediakan jaringan sistem yang memadai untuk mengontrol saat transaksi berlangsung, hal ini dapat menimbulkan kepercayaan yang tinggi pada konsumen terhadap infrastruktur jaringan yang digunakan.

Tanggung jawab importir terhadap kerugian konsumen karena adanya wanprestasi merupakan bagian dari tanggung jawab berdasarkan kontrak (*contractual liability*). Keuntungan konsumen berdasarkan teori ini adalah penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak (*strict obligation*), yaitu kewajiban yang tidak didasarkan pada upaya yang telah dilakukan produsen untuk memenuhi janjinya. Artinya, walaupun produsen telah berupaya memenuhi kewajiban serta janjinya, tetapi konsumen tetap mengalami kerugian, maka produsen tetap dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian.

Dalam hal ini, kerugian yang dialami para konsumen berupa materiil dalam bentuk uang dengan total sebesar 5 (lima) miliar yang telah dikeluarkan untuk membeli barang dari perusahaan sepeda *3sixty*. Pasal 1249 KUHPerdara menjelaskan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan karena wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Ganti kerugian terdapat 3 unsur yang dijelaskan pada pasal 1246 KUHPerdara, yaitu: (a) Biaya, yaitu biaya maupun ongkos yang telah dikeluarkan oleh pihak; (b) Rugi, yaitu kerugian terhadap barang yang telah mengalami kerusakan akibat kelalaian; (c) Bunga, yaitu suatu keuntungan yang diperoleh apabila ada pihak yang tidak melaksanakannya.

Unsur yang sesuai dengan kasus ini adalah unsur biaya, dikarenakan dari segi biaya yang telah dikeluarkan oleh para pihak konsumen pada saat pemesanan barang secara *pre-order* dengan total sebesar 5 miliar. Oleh karena itu, pihak importir harus mengganti biaya sebesar 5 miliar, sesuai dengan kerugian yang dialami oleh para konsumen. Upaya para konsumen kepada pihak perusahaan importir akibat kerugian dapat melalui gugatan *class action* dikarenakan kerugian konsumen tidak hanya seorang, melainkan beberapa konsumen mengalami kerugian juga prosedur yang bisa dilakukan dalam gugatan *class action* ini adalah:

Di Indonesia diatur secara khusus dalam PERMA RI No. 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok. Namun Sepanjang tidak diatur PERMA No. 1 Tahun 2002, maka untuk hukum acara dalam *class action* berlaku juga ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku (HIR/RBg). Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok (pasal 4 PERMA RI No. 1 Tahun 2002). Dalam ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, tidak ada kewajiban bagi para pihak (baik penggugat maupun tergugat) untuk diwakili oleh orang lain atau pengacara selama pemeriksaan di persidangan. Para pihak dapat secara langsung maju dalam proses pemeriksaan di persidangan. Namun seperti halnya proses persidangan yang lazim dilakukan, para pihak biasanya diwakili atau memberikan kuasa kepada pengacara untuk maju dalam persidangan. Dalam kasus *class action*, berlaku juga ketentuan hukum acara perdata yang mensyaratkan, apabila wakil kelompok pihak diwakili atau di dampingi oleh pengacara maka diwajibkan untuk membuat surat kuasa khusus antara wakil kelompok kepada pengacara.

Prosedur yang bisa dilakukan para konsumen ini kepada pihak importir yaitu: (1) Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dia atau dari dia mereka sendiri; (2) Gugatan Perwakilan Kelompok diajukan dalam hal: (a) Jumlah anggota kelompok semakin banyak sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan; (b) Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat

kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya; (c) Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya; (3) Surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan-persyaratan yang diatur Acara Perdata yang berlaku, dan harus memuat: (a) Identitas lengkap dan jelas dan perwakilan kelompok; (b) Identitas kelompok secara rinci tanpa menyebutkan nama anggota; (c) Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok, tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu; (d) Identitas kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan; (e) Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci; (f) Gugatan perwakilan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda; (g) Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian; (4) Gugatan perwakilan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda; (5) Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok (Pasal 4); (6) Pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok dan memberikan nasihat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan perwakilan kelompok, selanjutnya hakim memberikan penetapan mengenai sah tidaknya gugatan perwakilan kelompok tersebut; (7) Apabila penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka hakim segera memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim; (8) Apabila penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim; (9) Dalam proses perkara tersebut hakim wajib mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara; (10) Cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti kecamatan, kelurahan atau desa, kantor pengadilan, atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan sepanjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim; (11) Pemberitahuan kepada anggota kelompok wajib dilakukan pada tahap-tahap: (a) Segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah; dan selanjutnya anggota kelompok dapat membuat pernyataan keluar; (b) Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan; (12) Pemberitahuan memuat: (a) Nomor gugatan dan identitas penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok serta pihak tergugat atau para tergugat; (b) Penjelasan singkat tentang kasus; (c) Penjelasan tentang pendefinisian kelompok; (d) Penjelasan dan implikasi keturutsertaan sebagai anggota kelompok; (e) Penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok yang termasuk dalam definisi kelompok untuk keluar dari keanggotaan kelompok; (f) Penjelasan tentang waktu yaitu bulan, tanggal, jam, pemberitahuan pernyataan keluar dapat diajukan ke pengadilan; (g) Penjelasan tentang alamat yang ditujukan untuk mengajukan pernyataan keluar; (h) Apabila dibutuhkan oleh anggota kelompok tentang siapa yang tepat yang tersedia bagi penyediaan informasi tambahan; (i) Formulir isian tentang pernyataan keluar anggota kelompok sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung ini; (j) Penjelasan tentang jumlah ganti rugi yang akan diajukan; (13) Setelah pemberitahuan dilakukan oleh wakil kelompok berdasarkan persetujuan hakim, anggota kelompok dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim diberi kesempatan menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok dengan mengisi formulir yang diatur dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung ini; (14) Pihak yang telah menyatakan diri keluar dari keanggotaan gugatan perwakilan kelompok secara hukum tidak terkait dengan putusan atas gugatan perwakilan kelompok yang dimaksud; (15) Gugatan perwakilan kelompok diajukan dalam perkara lingkungan (Pasal 37 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup), perkara Perlindungan Konsumen (Pasal 46 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen), dan perkara kehutanan (Pasal 71 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan); (16) Dalam gugatan perwakilan kelompok (*class action*), apabila gugatan ganti rugi dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi

dan Langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi. (Pasal 9 PERMA).

D. Kesimpulan

Perjanjian antara perusahaan sepeda Sixty dengan konsumen telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban, debitur mewajibkan untuk memenuhi prestasinya dan apabila kewajibannya tidak dilaksanakan maka akan dianggap telah melakukan wanprestasi. Ganti rugi karena wanprestasi telah diatur dalam pasal 1243 sampai dengan pasal 1252 KUHPerdara. Tanggung jawab importir dalam penerapan ganti rugi karena adanya wanprestasi *pre-order* yang dilakukan oleh perusahaan sepeda ditinjau dari Buku III KUHPerdara, termasuk ke dalam tanggung jawab berdasarkan kontrak (*contractual liability*), hal ini dapat diupayakan melalui gugatan *class action*.

Daftar Pustaka

- Anis, M., & Anwar, N. (2017). Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Pemilikan Rumah dari Developer di Kota Makassar. *LAA MAISYIR Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1).
- Hana Nurhalimah, & Arif Firmansyah. (2022). Tanggung Jawab Developer dalam Payment Guarantee Akibat Wanprestasi Debitur KPR Rumah Indent. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 6–11. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.634>
- Novita, D., Riyady, S., Nasution, A. H., & Rachman, A. (2022). Aspek Hukum Bisnis dan Pengenalan E Commerce Dalam Transaksi Melalui E Commerce Di Masa Pandemic Covid Berpedoman Kepada UU ITE UU No 19 Tahun 2016 dan PP-PSTE No 71 Tahun 2019. *BHAKTI HUKUM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Salim. (2008). *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian* (5 ed.). Sinar Grafika.
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2015). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).
- Sitorus, D. A. (2015). *Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-commerce) Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata*. Universitas Atma Jaya.
- Slamet, S. R. (2013). Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi. Dalam *Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi Lex Journalica* (Vol. 10).
- Soebekti, R., & Tjitrisadibio, R. (1976). *KUHPerdara (Burgerlijk Wetboek)* (8 ed.). Pradya Paramita.
- Subekti. (1999). *Aspek Aspek Hukum Perikatan*.
- Syawali, H., & Maniyati, N. S. (2000). *Aspek Hukum Transaksi Online*. CV. Mandar Maju.